

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Penerapan Rehabilitasi Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa prosedur penjatuhan rehabilitasi oleh majelis hakim terhadap korban penyalahgunaan narkotika yakni dimulai dari tahap penyidikan dimana penyidik sudah memohon asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu, jika penyidik belum memohon maka JPU bisa memohon asesmen. Setelah asesmen keluar maka berkas dilampirkan dan dilimpahkan ke JPU lalu hakim mempelajari surat asesmen yang kemudian menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika.

Selain itu yang menjadi dasar pertimbangan lain yakni adanya SEMA No. 4 Tahun 2010 yang berisi kriteria-kriteria seseorang bisa dijatuhi rehabilitasi. Apabila syarat di SEMA tidak terpenuhi maka seseorang tidak bisa di jatuhi rehabilitasi, namun hasil asesmen menyebutkan seseorang itu masuk kategori korban dan wajib rehabilitasi, maka hakim condong mengikuti hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu dan

menjatuhkan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika.

2. Yang mendasari majelis hakim sehingga tidak menjatuhkan rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika yang terbukti melanggar Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yakni:

1. Adanya asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu,
2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010,
3. serta bagi jaksa adanya Surat Edaran JAMPIDUM Nomor : B-136/E/Ejp/01/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal tuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika secara limitatif telah mengatur mengenai syarat untuk dapat menuntut rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagai dasar dalam menuntut seseorang untuk di rehabilitasi.

Serta mengenai putusan No. 14/Pid.B/2014/PN.Bkl dimana hakim tidak menjatuhkan rehabilitasi terhadap terdakwa yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika yakni karena tidak adanya asesmen terkait terdakwa tersebut sehingga hakim memutus pidana penjara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya prosedur penjatuhan rehabilitasi oleh majelis hakim tersebut diatas diharap bisa dilakukan dengan baik dan terciptanya keadilan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Serta harus adanya aturan yang jelas dimana hakim harus mengesampingkan SEMA atau asesmen dalam menjatuhkan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Serta menjalankan prosedur dengan baik dan benar agar tercipta keadilan dan tidak merugikan pihak manapun terutama terdakwa/tersangka.
2. Rehabilitasi merupakan hal yang sangat penting bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Sehingga sebaiknya majelis hakim dalam mengadili kasus penyalahgunaan narkotika wajib memberikan tindakan rehabilitasi. Dan apabila tidak memutus rehabilitasi harus dengan pertimbangan yang kuat dan matang dan sesuai dengan aturan yang ada.